



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE POTENTIAL**

**PERUBAHAN 1**

**SURAT IZIN PRODUKSI  
PRODUCTION LICENSE**

Nomor : SI PROD/11.a/VII/2021/DJPOT  
Number : SI PROD/11.a/VII/2021/DJPOT

Dasar :  
Legals :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).  
*Law of Number 16 of 2012 on Defence Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia 2012 of number 183, supplement annex of Republic Indonesia on 5343).*
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).  
*The Law Number 11 of 2020 concerning of Omnibus Law. (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 number 245 and Additional State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 number 6573).*
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, Ekspor, dan Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 851).  
*The Regulation Minister of Defence Number 6 on 2017 on Determination of Defence Industry, Production Licence Ekspor and Import, of Defence and Security Equipment.*
4. Surat Penetapan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: SP/128/XII/2020/DJPOT tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan PT. Famindo Inovasi Teknologi sebagai Industri Pertahanan.  
*Letter of Registration of Directorate General of Potential Defence Number: SP/128/XII/2020/DJPOT on 30 December 2020 concerning of PT. Famindo Inovasi Teknologi as a Defence Industry.*
5. Surat Izin Produksi Dirjen Pothan Kemhan Nomor: SI PROD/11/MII/2021/DJPOT tanggal 13 Juli 2021 tentang Izin produksi PT. Famindo Inovasi Teknologi sebagai Industri Pertahanan.  
*Letter of Production of Directorate General of Potential Defence Number: SI PROD/11/MII/2021/DJPOT on 13 July 2021 concerning of PT. Famindo Inovasi Teknologi as a Defence Industry.*

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan tersebut, di bawah ini:  
*Hereby declare of the company belows:*

1. Nama Perusahaan : PT. Famindo Inovasi Teknologi  
*Name of Company*
- a) Alamat Perusahaan/ Kantor Pusat : Kp. Cipambuan RT. 001, RW. 002  
*Office Address/ Head Office*  
Desa Cipambuan Kec. Babakan Madang  
Kab. Bogor Jawa Barat  
Telp: 021-84200737  
Fax: 021-84200121

- b) *Alamat Workshop* : Kp. Cipambuan RT. 001, RW. 002  
*Workshop Address* : Desa Cipambuan Kec. Babakan Madang  
 Kab. Bogor Jawa Barat  
 Telp: 021-84200737  
 Fax : 021-84200121  
 E-mail: www.famindoinovasiteknologi.com
2. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : Julius Agus Salim  
*Owner/ Person in Charge*
3. Jabatan : Direktur Utama  
*Title* : *President Director*
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.506.387.4-403.000  
*Tax Payer's Registry Number (NPWP)*

Memenuhi syarat untuk diberikan Surat Izin Produksi dan Perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berupa **Pesawat Terbang Tanpa Awak**.

**Perubahan 1 dengan penambahan Alat Pelatihan Simulasi Terbang Terbatas.**

*Granted the Production and Repair Licence for the following Defence and Security Equipment **Unmanned Aerial Device (UAV/Drone)**.*

**Amendment 1 with Product Additional as follow: Limited Flight Simulation Training Device.**

Surat izin produksi ini diberikan dengan ketentuan:

*This Production License is given with the following rules:*

1. Surat Izin Persiapan Produksi diterbitkan dalam rangka produksi Alpalhankam Pesawat Terbang Tanpa Awak dan alat Pelatihan Simulasi Terbang Terbatas.  
*This Preparation Production Licence is issued of Defence and Security Equipments Production for Unmanned Aerial Device (UAV/Device) and Limited Flight Simulation Training Device.*
2. Perusahaan/ Industri wajib untuk mendaftarkan atau melengkapi produk Alpalhankam yang telah diberikan Izin Produksi dari Institusi Kelaikan (Kemhan/ Angkatan).  
*The Company must require certification for completely of products from related Military worthiness Institution.*
3. Perusahaan/Industri wajib untuk melaporkan jenis atau tipe produk/ jasa Alpalhankam setiap 6 (enam) bulan sekali berupa: Pesawat Terbang Tanpa Awak dan Alat Pelatihan Simulasi terbang terbatas.  
*The Company must require submit report every 6 (six) months/semester at once as form: Unmanned Aerial Device (UAV/Device) and Limited Flight Simulation Training Device.*
4. Perusahaan/Industri dilarang menjual produk Alpalhankam-nya selain kepada Kemhan, TNI dan Polri tanpa se-izin Dirjen Pothan Kemhan. Dalam hal penjualan produk Alpalhankam untuk kepentingan ekspor, agar Perusahaan/Industri mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
*The Company is prohibited to sell of their product to other parties than Ministry of Defence, Military Armed Forces (TNI) and Indonesian National Police without permit with The Director General of Defence Potential Ministry of Defence. The company have to comply with current regulation due to all related export Military products and applicable provision.*
5. Perusahaan/Industri wajib melaporkan setiap perubahan spesifikasi teknis produksinya kepada Dirjen Pothan Kemhan.

*The Company should require of the report every exchange of product specifications technis to The Director General of Defence Potential Ministry of Defence*

6. Perusahaan/Industri wajib melaporkan/memberitahukan setiap perubahan pada perusahaan yang menyebabkan Izin Produksi ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan kepada Dirjen Potan Kemhan.

*The Company must require to report and confirm to The Director General of Defence Potential Ministry of Defence all matter of the Production Licence exchange inadequate of the fact of the Company.*

7. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin Produksi minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Izin Produksi berakhir.

*The Production Licence can be apply for extended of The Production Licence 2 months before the date is expired.*

8. Perusahaan agar melengkapi sertifikasi produk dan kodifikasinya kepada lembaga yang berwenang.

*The Company is requested to certify and register codicifation production to respective Institutions.*

9. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian, resiko yang tidak diinginkan dan membahayakan keselamatan menjadi tanggung jawab Perusahaan/ Industri.

*If there is loss, damages and any other affect, all risk are responsibility by The Company.*

10. Apabila dikemudian hari ternyata Perusahaan/ Industri melanggar ketentuan yang telah dipersyaratkan maka Izin Produksi ini dicabut.

*If any violalism of rules from The Company may be proceed to the cancellation of this Production Licence.*

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2021  
Issued in Jakarta on July 2021

**SURAT IZIN PRODUKSI BERLAKU SAMPAI  
DENGAN TANGGAL: 13 JULI 2026  
PERUBAHAN 1 BERLAKU SAMPAI  
DENGAN TANGGAL: JULI 2026**

**PRODUCTION LICENCE  
VALID THROUGH: 13 JULY 2026  
AMENDMENT 1  
VALID THROUGH: JULY 2026**

Direktur Jenderal  
Potensi Pertahanan  
*Director General of  
Defence Potential,*



Dadang Hendrayudha  
Mayor Jenderal TNI